



**P U T U S A N**

**Nomor 92/Pdt.G/2013/PA Stn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai pengugat konpensasi/tergugat rekonpensasi.

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai tergugat konpensasi/pengugat rekonpensasi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2013 yang telah diadakan perbaikan secara lisan oleh pengugat dalam persidangan tanggal 30 Januari 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah mantan suami isteri, menikah pada tanggal 23 Mei 2002 dan bercerai pada tanggal 10 Juli 2013.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pengugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - Anak Pertama, umur 8 tahun.
  - Anak Kedua umur 6 tahun.

Kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan tergugat.



3. Bahwa untuk kepentingan anak dan psikis anak, maka penggugat memohon agar pengasuhan anak ditetapkan kepada penggugat sedang biaya pemeliharaan anak ditetapkan kepada tergugat.
4. Bahwa tergugat bekerja sebagai penjual sembako di Sarmi yang mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah beserta rumah kayu/panggung di atasnya, sertifikat Nomor : 00121 Tahun 2009, luas 300 m2 yang terletak di Kabupaten Sarmi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Y.
    - Sebelah Timur dengan Jl. Neidam.
    - Sebelah Selatan dengan tanah adat.
    - Sebelah Barat dengan tanah adat.
  - b. Satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion, Nomor Polisi DS 3099 SM Tahun 2010.
  - c. Isi atau perabot rumah tangga pada rumah tersebut di atas yang ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Isi kios yang ditaksir kurang lebih Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa harta bersama tersebut pernah diusahakan untuk diselesaikan secara damai namun tergugat tidak mau bila harta tersebut dibagi sesuai hukum.
7. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak ketiga maka penggugat mohon agar harta tersebut diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa :
  - a. Sebidang tanah beserta rumah kayu/panggung di atasnya, sertifikat Nomor : 00121 Tahun 2009, luas 300 m2 yang terletak di Kabupaten Sarmi, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan tanah milik Y.
- Sebelah Timur dengan Jl. Neidam.
- Sebelah Selatan dengan tanah adat.
- Sebelah Barat dengan tanah adat.
- b. Satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion, Nomor Polisi DS 3099 SM Tahun 2010.
- c. Isi atau perabot rumah tangga di rumah ang tersebut di atas yang ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- d. Isi kios yang ditaksir kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak yang bernama :
  - a. Anak Pertama, umur 8 tahun.
  - b. Anak Kedua umur 6 tahun.
- 4. Membebankan nafkah anak kepada tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
- 5. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang.
- 7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator H. Anwar, Lc., namun mediasi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 9 Januari 2014.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal 3 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya, penggugat telah memohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, maka pada persidangan tanggal 9 Januari 2014 majelis hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela tentang sita jaminan yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan penggugat tersebut di atas.
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Sentani atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR/209 RBg untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang seperti diuraikan di dalam surat gugatan, yakni :
  - 2.1. Sebidang tanah dan Bangunan bersertifikat Nomor 00121 tahun 2009 seluas kurang lebih 300 M2 di Kabupaten Sarmi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara dengan tanah milik Y.
    - Sebelah timur dengan Jalan Neidam
    - Sebelah selatan dengan tanah adat.
    - Sebelah barat dengan tanah adat.
  - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, Nomor Polisi DS 3099 SM, Tahun 2010.
  - 2.3. Isi rumah yang ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
  - 2.4. Kios dan isinya yang ditaksir kurang lebih Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, telah diadakan penyitaan terhadap obyek sengketa pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0092/Pdt.G/2013/PA.Stn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2014 yang setelah



ditambahkan dan diberi penjelasan oleh penggugat dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan poin 1 dan poin 2 adalah benar.
2. Bahwa tergugat menginginkan agar tergugat yang memelihara kedua anak penggugat dan tergugat dengan pertimbangan bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat kedua orang anak tersebut dalam asuhan tergugat, sedang selama itu penggugat tidak pernah mengurus bahkan tidak menjenguk ketika anak tersebut dalam keadaan sakit.
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan.
  - Satu unit sepeda motor sebagaimana tersebut dalam gugatan.
  - Isi rumah atau perabot rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam gugatan.
4. Bahwa tidak benar jika isi kios ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00,-(seratus juta rupiah), karena pada saat penggugat meninggalkan rumah terdapat utang pengambilan barang pada Toko Inti Mart dan pada toko lainnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di muka, tergugat juga mengajukan **gugatan balik (rekonpensi)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tanggal 14 Maret 2013 dengan meninggalkan utang yang harus ditanggung bersama.
2. Bahwa adapun perincian utang tersebut adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Utang di BRI dari tanggal 23-03-2013 s.d. tanggal 23-11-2013 adalah sebesar Rp 6.688.000 X 9 bulan = Rp 60.192.000,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - 2.2. Utang pada Toko Karimun Jaya dari tanggal 6 Pebruari 2013 s.d. tanggal 30 Maret 2013 adalah sebesar Rp 6.992.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



2.3. Utang pada Toko Inti Mart dari tanggal 27 Pebruari 2013 s.d. tanggal 27 April 2013 adalah sebesar Rp 23.150.000.- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2.4. Utang pada Kios Sarmi Baru dari tanggal 3 Maret 2013 s.d. tanggal 18 Maret 2013 adalah sebesar Rp 6.570.000.- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2.5. Utang pada Kios Sarmi Baru dari tanggal 5 Maret 2013 s.d. tanggal 22 Maret 2013 adalah sebesar Rp 33.408.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Total utang adalah sebesar Rp 130.312.000.00.- (seratus tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

3. Bahwa untuk menutupi utang tersebut, maka tergugat mengambil kredit di Bank BRI pada tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 99.000.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah Nomor 00121 Tahun 2009, dan kredit pada Bank Mandiri pada tanggal 4 September 2013 sebesar Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vixon Nomor Polisi DS 3099 SM.
4. Bahwa keberadaan barang di kios sekarang semuanya tidak lepas dari adanya utang pada Bank BRI dan Bank Mandiri sebagaimana disebutkan terdahulu.
5. Bahwa penggugat telah membeli satu unit mobil merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DS 1816 JN pada bulan Nopember 2013 yang uang pembeliannya berasal dari hasil usaha bersama antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa karena dikhawatirkan penggugat akan mengahlihan/menjual mobil tersebut maka tergugat memohon agar terhadap mobil tersebut diletakkan sita jaminan.





Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Bahwa sebenarnya anak-anak penggugat lebih akrab dengan penggugat, tetapi tergugat selalu menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
2. Bahwa selama berpisah dengan tergugat, penggugat jarang menjenguk anak penggugat karena sedang bermasalah dengan ayah anak-anak/tergugat, tetapi penggugat telah meminta kepada orang tua penggugat untuk menjenguk dan memberi uang belanja kepada anak-anak penggugat tetapi dihalangi oleh tergugat.
3. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan anak penggugat sakit pada waktu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hanyalah alasan tergugat untuk bertemu dengan penggugat, sebab ketika orang tua penggugat ingin menemui anak tersebut tergugat tidak membiarkannya.
4. Bahwa untuk menjaga kesehatan psikis anak-anak, maka penggugatlah yang pantas memeliharanya sedang biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut dibebankan kepada tergugat.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa mengenai utang kredit di BRI yang tergugat ambil pada tanggal 14 Maret 2013 telah di bayar lunas pada bulan Juni 2013 kemudian tergugat mengambil utang/kredit baru pada BRI, sehingga utang bersama hanyalah selama 3 bulan yaitu sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 yaitu sebesar 6.668.000.- tetapi utang yang diambil tergugat tersebut penggugat tidak pernah menikmatinya karena penggugat dan tergugat berpisah sejak bulan Mart 2013.
2. Bahwa mengenai utang pada beberapa toko untuk mengisi kios, maka hal itu bukan tanggung jawab penggugat, karena sepeninggal penggugat, tergugatlah yang menguasai dan mengelola kios termasuk mengambil semua keuntungannya, sedangkan penggugat pergi tanpa membawa harta bersama dan setelah itu penggugat tidak lagi pernah menikmati hasil dari kios tersebut.

Hal 7 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



3. Bahwa mengenai utang baru yang diambil tergugat, maka penggugat tidak bertanggung jawab karena utang tersebut dipergunakan oleh tergugat beserta isteri barunya.
4. Bahwa mobil Toyota Innova yang diklaim tergugat sebagai harta bersama adalah sangat keliru karena mobil tersebut adalah milik orang tua penggugat yang dibeli dari hasil penjualan mobil Avanza milik orang tua penggugat, dan penggugat keberatan kalau mobil tersebut disita karena tidak mungkin mobil tersebut dijual disebabkan masih dalam keadaan kredit.

Menimbang, bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi penggugat tersebut, tergugat memberikan duplik konpensi dan replik rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak, jika penggugat bersikeras ingin mengasuh sendiri anaknya dengan baik dan tidak diserahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya, maka tergugat merelakan anak-anak tersebut diasuh oleh penggugat, dan tergugat siap memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
2. Bahwa tergugat tetap pada tuntutan rekonpensi.

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita atas satu unit mobil merek Toyota Innova yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela tertanggal 26 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan sita tergugat.
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Bukti Tertulis
  1. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor P.91030076119 An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura bertanggal 11 April 2013 (bukti P.1.).





2. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/05/VI/2002 an. penggugat dan tergugat (bukti P.2.).
3. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Akta Cerai Nomor 29/AC/2013?PA.Stn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sentani bertanggal 16 Juli 2013 (bukti P.3.).
4. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/66. An. Eza Muhammad Tangguh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura bertanggal 11 Januari 2006 (bukti P.4.).
5. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8450000902. An. Abil Surya Anugera, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura bertanggal 6 Mei 2010 (bukti P.5.).
6. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00121 An. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura bertanggal 28 Desember 2009 (bukti P.6.).
7. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Pinjaman Modal Kerja An. Tergugat, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Sarmi Cabang Sentani Kabupaten Jayapura bertanggal 13 Juni 2013 (bukti TR.1.).
8. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kwitansi Pembelian atas nama Pembeli dan Y sebagai penjual atas satu unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DS 1618 AN seharga Rp 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah). (Bukti TR.2.).
9. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kwitansi Indent sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) atas satu unit mobil Toyota tipe Innova GM/T atas nama Y yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Abadi tertanggal 19 Oktober 2013. (Bukti TR.3.).
10. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kwitansi Tambah Panjar sebesar Rp 69.750.000.00,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas satu unit mobil Toyota tipe Innova GM/T atas nama Y yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Abadi tertanggal 19 Oktober 2013. (Bukti TR.4.).

Hal 9 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



11. Selelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Surat Izin Tempat Usaha Nomor 3251/SITU/BUP-JP/2013 atas nama Sulasih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura tertanggal 30 Juli 2013. (Bukti TR.5.).

**b. Saksi-Saksi**

Saksi kesatu : Husain bin Temun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sopir mobil dari orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai dan mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan pembelian mobil Toyota Innova karena saksi yang membantu pengurusan pembelian mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh ibu penggugat dari hasil penjualan mobil toyota Avansa milik ibu penggugat yang laku dijual seharga Rp 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa keberadaan penggugat sebagai pembeli atas stu unit mobil Toyota Innova adalah untuk meloloskan terjadinya pembelian karena hanya pemohonlah dari pihak keluarga ibu penggugat yang memenuhi syarat pembelian mobil secara kredit, yaitu dengan adanya Surat Izin Usaha dan Akta Cerai yang dimiliki oleh penggugat.

Saksi kedua : Sutriani binti Sarimin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat sejak tahun 2001 dan sekarang bertetangga dengan penggugat di BTN Puskopad Sentani.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang proses pembelian mobil Toyota Innova milik ibu penggugat.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh ibu penggugat dari hasil penjualan mobil Toyota Avanza milik ibu penggugat yang dijual seharga Rp 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil Toyota Innova dibeli secara kredit dengan panjar sebesar Rp 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pembelian mobil Innova tersebut sempat tertunda karena ibu penggugat tidak memenuhi syarat untuk membeli mobil secara kredit dan hanya penggugatlah yang memenuhi syarat karena memiliki akta cerai dan surat izin



usaha sehingga penggugatlah yang atas nama dalam pembelian mobil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan atau dalil gugatan rekonsensi, tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nota Pengambilan Barang pada Toko Karimun Jaya seharga Rp 6.992.000.00,- (enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertanggal 6 Pebruari 2013 (bukti PR 1).
- 2) Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nota Pengambilan Barang pada Toko Inti Mart seharga Rp 23.150.000.00,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertanggal 27 Pebruari 2013 (bukti PR 2).
- 3) Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nota Pengambilan Barang pada Kios Sarmi Baru seharga Rp 6.570.000.00,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertanggal 3 Maret 2013 (bukti PR 3).
- 4) Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nota Pengambilan Barang pada Kios Sarmi Baru seharga Rp 33.408.000.00,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) bertanggal 5 Maret 2013 (bukti PR 4).
- 5) Fotokopi tanpa asli dan tanpa meterai, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0049455 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Direktur Lalulintas Polda Papua, bertanggal 10 Nopember 2013 (bukti PR 5).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Hal 11 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penggugat telah memohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, maka atas permohonan tersebut majelis hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi kumulasi gugatan yaitu gugatan hak hadhanah (pemeliharaan anak) beserta biaya pemeliharaan anak dan gugatan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kumulasi tersebut dapat diterima untuk diperiksa secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-menjawab sampai pada replik duplik. Dan dari jawab-menjawab tersebut telah terdapat pengakuan dari pihak tergugat terhadap dalil-dalil gugatan, baik diakui secara murni (pengakuan murni) ataupun diakui secara berkwalifikasi (pengakuan berkwalifikasi).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penguasaan anak (hadhanah), tergugat telah menyatakan kerelaannya memberikan hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak kepada penggugat sesuai dengan tuntutan penggugat, asalkan penggugat sendiri yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa pernyataan tergugat tersebut, dipandang oleh majelis hakim sebagai suatu kesepakatan atau merupakan klausula perdamaian antara penggugat dengan tergugat, sehingga majelis hakim hanya mengambil alih untuk dinyatakan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, terdapat pengakuan tergugat yang oleh majelis hakim memilahnya menjadi dua jenis pengakuan, yakni pengakuan murni dan pengakuan berkwalifikasi.

Menimbang, bahwa harta yang diakui secara murni (pengakuan murni) oleh tergugat sebagai harta bersama adalah :

1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya.
2. Isi rumah atau perabot rumah tangga.
3. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixon.

Menimbang, bahwa harta yang diakui secara berkwalifikasi sebagai harta bersama adalah isi kios atau barang dagangan/jualan yang semuanya ditaksir seharga Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) sebab dalam pengadaan barang dagangan



tersebut terdapat utang baik utang dari bank maupun utang dari toko tempat mengambil barang.

Menimbang, bahwa dari pengakuan berkwalifikasi tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tergugat mengakui isi kios tersebut seharga atau senilai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun di dalam pengadaan harta tersebut (isi kios) terdapat utang yang tergugat anggap sebagai utang bersama, sehingga secara keseluruhan yang diakui tergugat sebagai harta bersama adalah :

1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya.
2. Isi rumah atau perabot rumah tangga.
3. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixon.
4. Isi kios/barang dagangan senilai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).

Adapun keberadaan utang dalam pengadaan barang atau isi kios dipandang oleh majelis hakim sebagai gugatan balik tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini telah terdapat pengakuan, namun untuk menghindari penyelundupan hukum, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), fotokopi Akta Cerai (bukti P.3.), fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.4. dan P.5.), dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (bukti P.6.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., bukti P.2., bukti P.3., bukti P.4., bukti P.5., dan bukti P.6., sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti-bukti tersebut, termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk an. Sulasih, telah membuktikan bahwa penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan BTN Puskopad RT. 07, RW. 12 Kelurahan Sentani Kota,



Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan alamat tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mempermasalahkan hak pengasuhan anak dan harta bersama, maka diperlukan data tentang perkawinan dan perceraian penggugat dengan tergugat, dan berdasarkan bukti P.2. dan bukti P.3. masing-masing adalah Akta Nikah dan Akta Cerai penggugat dan tergugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat pernah terikat sebagai suami isteri yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2002 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2013.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4. dan bukti P.5. berupa Akta Kelahiran an. Eza Muhammad Tangguh bin Junaedi, lahir tanggal 10 Agustus 2005 dan Abil Surya Anugrah bin Junaedi, lahir pada tanggal 5 Mei 2007, maka telah terbukti bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00121 An. Junaedi yang dibukukan dan bersertifikat sejak tanggal 28 Nopember 2009, maka telah terbukti bahwa sebidang tanah beserta satu unit rumah di atasnya adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari persetujuan tergugat mengenai pengasuhan kedua orang anaknya oleh penggugat, diperkuat dengan bukti P.4. dan bukti P.5. berupa akta kelahiran yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Eza Muhammad Tangguh, umur 8 tahun dan Abi Surya Anugrah umur 6 tahun adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat, maka hak pengasuhan atau hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut diberikan kepada penggugat, sedang biaya pemeliharaannya ditanggung oleh tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dari pengakuan tergugat yang diperkuat oleh bukti P.6. berupa Sertifikat Hak Milik, dan berdasar Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harta berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya, isi rumah atau perabot rumah tangga, satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixon. isi kios/barang dagangan senilai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah). Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, tanpa memandang apakah penggugat atau tergugat yang membangun atau membelinya.





Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama, maka dengan berdasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua), separuh (1/2) untuk penggugat dan separuh sisanya (1/2) untuk tergugat. Sehingga gugatan penggugat mengenai harta bersama harus di kabulkan.

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat reknpensisebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi tuntutan rekonpensi (tuntutan balik) sekalipun penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tidak menpormulasikan dalam bentuk dan sebutan secara jelas sebagai tuntutan rekonpensi mengingat para pihak adalah orang awwam dalam masalah hukum.

Menimbang, bahwa ada dua hal yang digugat rekonpensi yaitu :

1. Utang bersama yang terdapat didalam usaha memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan konpensi.
2. Satu unit Mobil Toyota Innova Nomor Polisi DS 1816 JN yang pembeliannya berasal dari keuntungan kios milik penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini penggugat rekonpensi memohon agar terhadap harta berupa satu unit Mobil Toyota Innova Nomor Polisi DS 1816 JN diletakkan sita jaminan, dan terhadap permohonan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita jaminan penggugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat rekonpensi menyangkali keberadaan utang bersama yang dimaksud penggugat rekonpensi karena beberapa utang diambil oleh penggugat rekonpensi pada saat penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal, juga utang-utang tersebut diambil oleh penggugat rekonpensi dan dinikmati sendiri oleh penggugat rekonpensi. Demikian pula satu unit Mobil Toyota Innova bukanlah milik tergugat melainkan milik ibu tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar di dalam harta bersama antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi juga terdapat utang bersama?

Hal 15 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



2. Apakah uang pembelian satu unit Mobil Toyota Innova Nomor Polisi DS 1816 JN berasal dari keuntungan kios milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Nota Pengambilan Barang pada Toko Karimun Jaya (bukti PR.1.), fotokopi Nota Pengambilan Barang pada Toko Inti Mart (bukti PR. 2.), fotokopi Nota Pengambilan Barang pada Kios Sarmi Baru (bukti PR. 3.), fotokopi Nota Pengambilan Barang pada Kios Sarmi Baru (bukti PR. 4.), fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0049455 (bukti PR. 5.).

Menimbang, bahwa bukti PR.1. sampai dengan bukti PR.4. adalah, fotokopi Nota Pengambilan Barang pada beberapa toko yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan bukti PR.5. berupa fotokopi STNK tanpa asli dan tanpa meterai maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sehingga bukti PR.5. tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR.1., bukti PR.2., bukti PR.3., dan bukti PR.4., yang berupa Nota Pengambilan Barang di beberapa toko bukan bukti otentik, namun bukti tersebut adalah bukti yang lazim dilakukan di dalam dunia perdagangan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang berkode bukti TR.1. sampai dengan bukti TR.5. dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti TR.1. berupa Tanda Terima Pinjaman Modal Kerja, bukti TR.2. berupa Kwitansi Pembelian, bukti TR.3. berupa Kwitansi Indent satu unit mobil, bukti TR.4. berupa Kwitansi Tambah Panjar, dan bukti TR.5. berupa Surat Izin Tempat Usaha, adalah fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tergugat rekonsensi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II adalah orang dewasa yang tidak



mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa mengenai utang di BRI sebesar Rp 60.192.000.- (enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dinyatakan penggugat rekonsensi diambil dari tanggal 23-03-2013 s.d. tanggal 23-11-2013, padahal penggugat rekonsensi sendiri telah mengakui bahwa tergugat rekonsensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tanggal 14 Maret 2013, hal tersebut menunjukkan bahwa utang tersebut diambil oleh penggugat rekonsensi setelah penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal sehingga meskipun utang tersebut diambil masih dalam status kawin sudah tidak dapat lagi dikatakan utang bersama, sebab perhitungan penaksiran jumlah isi kios sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) adalah pada saat tergugat rekonsensi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa mengenai utang pada Toko Karimun Jaya sebesar Rp 6.992.000.- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diambil pada tanggal 6 Pebruari 2013, utang pada Toko Inti Mart sebesar Rp 23.150.000.- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil pada tanggal 27 Pebruari 2013, utang pada Toko Kios Sarmi Baru sebesar Rp 6.570.000.- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil pada tanggal 3 Maret 2013, utang pada Kios Sarmi Baru sebesar Rp 33.408.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang diambil pada tanggal 5 Maret 2013, telah dibuktikan masing-masing dengan bukti PR.1., bukti PR.2., bukti PR.3., dan bukti PR.4. yang menunjukkan bahwa utang-utang tersebut diambil pada saat penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masih suami isteri dan masih hidup bersama dalam satu tempat tinggal, sehingga utang-utang tersebut termasuk utang bersama.

Menimbang, bahwa mengenai kredit di Bank BRI pada tanggal 13 Juni 2013 dan kredit pada Bank Mandiri pada tanggal 4 September 2013, selain tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, juga utang tersebut diambil pada saat penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal, malah bukti yang ada adalah berasal dari tergugat rekonsensi yakni bukti TR.1. yang menunjukkan bahwa pengambilan kredit tersebut terjadi setelah penggugat

Hal 17 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



rekonpensi dan tergugat rekonpensi berpisah tempat tinggal, sehingga utang tersebut tidak dapat dikatakan utang bersama antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa mengenai satu unit Mobil Toyota Innova Nomor Polisi DS 1816 JN yang diklaim oleh penggugat rekonpensi sebagai harta bersama karena dibeli dari hasil kios milik bersama, oleh penggugat rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti yang sah untuk mendukung pernyataannya tersebut, sedang tergugat rekonpensi telah membantah dan mengajukan pembuktian dengan bukti TR.2., bukti TR.3., bukti TR.4 dan dua orang saksi, dari bukti tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya penjualan satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DS 1618 AN milik Y, yang menurut tergugat hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk membeli mobil dalam obyek sengketa perkara ini.
- Adanya pembayaran Indent dan tambahan panjar yang dilakukan oleh saudara Y untuk pembelian satu unit Mobil Toyota Innova.
- Adanya Surat Izin Usaha an. tergugat rekonpensi sebagai salah satu syarat yang hanya dimiliki oleh tergugat dalam keluarganya untuk bertransaksi pembelian mobil.

Sehingga dengan ketiadaan bukti dari penggugat rekonpensi dan adanya bukti tergugat rekonpensi yang memperkuat dalil bantahannya, maka gugatan penggugat rekonpensi mengenai satu unit Mobil Toyota Innova Nomor Polisi DS 1816 JN sebagai harta bersama antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi harus ditolak.

## Dalam Konvesi Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, umur 8 tahun dan Anak Kedua, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada penggugat.
4. Membebaskan kepada tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdikari atau berumur 21 tahun.
5. Menyatakan harta atau obyek sengketa berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah beserta rumah kayu/panggung di atasnya, sertifikat Nomor : 0012 Tahun 2009, luas 300 m2 yang terletak di Kabupaten Sarmi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Y.
    - Sebelah Timur dengan Jl. Neidam.
    - Sebelah Selatan dengan tanah adat.
    - Sebelah Barat dengan tanah adat.
  - 5.2. Satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion, Nomor Polisi DS 3099 SM Tahun 2010.
  - 5.3. Isi atau perabot rumah tangga di dalam rumah sebagaimana tersebut dalam amar Nomor 5.1. putusan ini yang ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - 5.4. Isi kios yang ditaksir kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita Nomor 92/Pdt.G/2013/PA. Stn. Tertanggal 23 Januari 2014 yang diletakkan pada obyek sengketa tersebut pada amar Nomor 5 putusan ini.
7. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada amar Nomor 5 putusan ini, dibagi 2 (dua) antara penggugat dengan tergugat.

Hal 19 dari 19 Put.92/Pdt.G/2013/PA.Stn.



8. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari harta sebagaimana tersebut pada amar Nomor 5 putusan ini untuk memberikan  $\frac{1}{2}$  harta tersebut kepada penggugat.
9. Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa yang tersebut pada amar nomor 5 putusan ini tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi antara penggugat dan tergugat.

**Dalam Rekonpensi**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebahagian.
- b. Menyatakan utang berupa :
  - 2.1. Utang pada Toko K sebesar Rp 6.992.000.- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - 2.2. Utang pada Toko I sebesar Rp 23.150.000.- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2.3. Utang pada Toko K sebesar Rp 6.570.000.- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - 2.4. Utang pada Kios S sebesar Rp 33.408.000.- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Adalah utang bersama antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi.

3. Menetapkan utang bersama yang tersebut pada amar Nomor 2 putusan ini, dibagi 2 (dua) antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi.
4. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.821.000.00, - (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Fahri Saifuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Idris, S.H., M.H., sebagai panitera penggati, dengan dihadiri oleh penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonpensi.





Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Fahri Saipuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Muh. Idris, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
- Biaya Proses	Rp	50.000,00.-
- Panggilan	Rp	2.730.000,00.-
- Redaksi	Rp	5.000,00.-
- Meterai	Rp	6.000,00.-

---

**J u m l a h** Rp 2.821.000,00.- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

A.n. Panitera,  
Wakil Panitera,

Nurdiana, S.Ag.